



PEMERINTAH KOTA MEDAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kantor : Jalan Sidorukun No 35 Medan Kode Pos 20239
Telepon. (061) 6611410 Faks. (061) 6611410
Website : <http://www.pemkomedan.go.id> Email : kominfo@pemkomedan.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARRAHMAAN PANE, S.STP.,M.A.P**
Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA MEDAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM**
Jabatan : **WALIKOTA MEDAN**

Selakuatasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai perjanjian lampiran ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Medan, Januari 2023

Pihak Kedua,

WALIKOTA MEDAN


MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM

Pihak Pertama

KEPALA DINAS

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KOTA MEDAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Medan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya layanan publik yang lebih berkualitas dan terintegrasi	1. Indeks Transformasi Data Digital 2. Nilai Keterbukaan Informasi Publik	0,93 Informatif
2.	Terwujudnya layanan publik dan layanan pemerintah secara terintegrasi melalui dukungan pengelolaan sistem pemerintah berbasis elektronik yang memadai	1. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi 2. Indeks SPBE	100% 2.76
3.	Terwujudnya layanan pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik	Cakupan Layanan Informasi Pemerintah Daerah yang Terlindungi dan Terjaga dengan Baik	68%

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Aplikasi Informatika	Rp. 26.598.218.467,-	-
2.	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 207.038.232,-	-
3.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 812.907.500,-	-
4.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Rp. 530.844.662,-	-

Medan, Januari 2023

WALIKOTA MEDAN

MUHAMMAD BOBBY AFIF NASUTION, SE, MM



NIP. 19780730 199612 1 001

LAMPIRAN

I. PENJELASAN PERHITUNGAN

No.	Indikator Kinerja	Target	Dukungan Misi RPJMD Kota Medan	Dukungan Sdg's	Penjelasan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1	Medan Bersih	Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan sesuai peraturan dan kesepakatan internasional. Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.	Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan sesuai peraturan dan kesepakatan internasional.	Tahun 2023 target data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD berkurang menjadi 480 (data statistik sebanyak 405 dan data geospasial sebanyak 75). Ini menjadi angka target baru setelah pemerintah Kota Medan Melakukan Penggabungan dan Perubahan Nama-nama OPD. Perubahan Nomenklatur ini diperkirakan mempengaruhi jumlah data sektoral yang berkualitas dan layak pakai. Maksud Jumlah data terdigitalisasi merupakan data yang sudah dapat dapat disimpan kedalam computer ataupun google drive yang bisa berbagi pakai, data yang dimaksud berupa data statistik sektoral dan data geospasial.	Jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD = jumlah data yang berpotensi terdigitalisasi pada OPD
	Nilai Keterbukaan Informasi Publik Informatif	Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan sesuai peraturan dan nasional kesepakatan internasional.	Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan sesuai peraturan dan nasional kesepakatan internasional.	Penilaian Informasi Publik dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara selaku Lemaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan pelaksanaannya. Kategori Kualifikasi Badan Publik yang diterima oleh	Baseline 2022 : 514/621 = 0,83

	Baseline 2022 : Informatif (Penilaian dari Komisi Informasi Publik)		Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.	Pemerintah Kota Medan
2	<p>Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi</p> <p>Baseline 2022: $12/10 \times 100\% = 120\%$</p> <p>Jumlah Layanan Publik yg terintegrasi: SARANA, SIMPEG, SIBUSA, JDIH, SIPANDU, SMART-WAN, SIMP4D, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, SIDUTA, WBS, SABER PUNGLI.</p> <p>Indeks SPBE</p> <p>2.76 / Baik</p>	<p>Medan Bersih</p> <p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan mendasar, dengan nasional kesepakatan internasional. Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.</p>	<p>Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi $\times 100\%$</p> <p>$100\% = \frac{26}{26} \times 100\%$</p>	<p>Layanan publik yang terintegrasi secara online adalah semua sistem/aplikasi yang dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online untuk mendukung Layanan Berbasis Elektronik (SPBE), guna meningkatkan efisiensi pengelolaan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE</p>
	<p>Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.</p> <p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan mendasar, sesuai dengan peraturan nasional kesepakatan internasional. Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.</p>	<p>Indeks SPBE merupakan hasil pengukuran tingkat kematangan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berteknologi Elektronik. Instrumen pengukuran ini diuraikan lebih terperinci pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Berbasis Elektronik.</p>	<p>Baseline 2022 : 2.76 (Penilaian dari KemenPAN & RB)</p>	

<p>Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik</p> <p>Baseline 2022: $33/33 \times 100\% = 100\%$ Jumlah layanan informasi yang terlindungi terdiri dari 33 sterilisasi ruangan</p>	<p>Medan Bersih</p> <p>68% = $\frac{34}{50} \times 100\%$</p>	<p>Sdg's Tujuan 16 : Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh Target 16.10 Menjamin akses public terhadap informasi melindungi kebebasan mendasar, dengan nasional kesepakatan internasional.</p> <p>Point 16.10.2.(a) Jumlah badan public yang berkualifikasi informatif.</p>	<p>Jumlah layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik berupa layanan ruangan, penetrasi test terhadap website/aplikasi serta pelayanan tanda tangan digital</p>
--	--	---	--

II. PENJELASAN INDIKATOR KINERJA

1. Definisi data yang terdigitalisasi
Data yang terdigitalisasi adalah data yang memiliki format tententu terkait dengan performansinya. Data-data terdigitasi tersebut berikutnya akan ditampilkan menjadi sebuah dokumen dengan performa dalam bentuk huruf, angka, maupun gambar. Pemenuhan adanya data terdigitalisasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan menyediakan data berdasarkan bidang atau sektor menurut tugas dan fungsi. Untuk tahun 2022, data yang teridentifikasi sebagai hasil data yang terdigitalisasi sejumlah 514 data yang berasal dari portal satu data Kota Medan (data.pemkomedan.go.id)
2. Nilai Ketebukaan Informasi Publik
Berdasarkan UU 14 Tahun 2008 bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Terdapat lima kualifikasi Badan Publik yaitu Informatif (nilai 90-100), Menuju Informatif (nilai 80-89,9), Cukup Informatif (nilai 60-79,9), Kurang Informatif (nilai 40-59,9), dan Tidak Informatif (nilai < 39,9). Penilaian ini dilakukan oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara
3. Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
Layanan publik yang terintegrasi secara online adalah semua sistem/aplikasi yang dapat saling berhubungan dalam data atau informasi secara online untuk mendukung layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), guna meningkatkan efisiensi pengelolaan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna layanan SPBE;

Baseline Tahun 2022 terdapat 12 aplikasi sebagai layanan publik yang sudah terintegrasi sudah terdapat beberapa aplikasi seperti : SARANA, SIMPEG, SIBISA, JDIIH, SIPANDU, SMART-WAN, SIMP4D, GEOPORTAL, PPDB ONLINE, SIDUTA, WBS, SABER PUNGLI

4. Indek Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaran pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam memberikan layanan kepada pengguna SPBE. SPBE meliputi beberapa domain yaitu kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain terdiri dari satu atau beberapa aspek, dan setiap aspek terdiri dari beberapa indikator.

Setiap indikator diukur tingkat kematangannya sebagai berikut:

- Tingkat kematangan pada kapabilitas proses untuk domain kebijakan, tata kelola, dan manajemen SPBE yang diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu rintisan, terkelola, terdefinisi, terpadu dan terukur, dan optimum;
- Tingkat kematangan pada kapabilitas layanan untuk domaian layanan SPBE yang diukur dengan 5 (lima) tingkatan yaitu informasi, interaksi, transaksi, kolaborasi, dan optimum

Bobot penilaian indikator SPBE sebagai berikut:

No	Domain	Aspek	Indikator	Bobot Tiap Indikator
1	Kebijakan Internal SPBE	Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	Indikator 1-10	1,30%
2	Tata Kelola SPBE	Perencanaan Strategis SPBE	Indikator 11-14	2,50%
		Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Indikator 15-18	2,50%
		Penyelenggara SPBE	Indikator 19-20	2,50%
3	Manajemen SPBE	Penerapan Manajemen SPBE	Indikator 21-28	1,50%
4	Layanan SPBE	Pelaksanaan Audit TIK	Indikator 29-31	1,50%
		Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indikator 32-41	2,75%
		Layanan Publik Berbasis Elektronik	Indikator 42-47	3,00%

Nilai indeks SPBE, masing masing dihitung secara agregat dari bobot dan nilai tingkat kematangan indikator. Penilaian indeks SPBE dikelompokkan berdasarkan predikat sebagai berikut:

No	Nilai Indeks SPBE	Predikat
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

5. Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik

Layanan keamanan yang dimaksud adalah layanan pengamanan terhadap aset pemerintah berupa kegiatan kontra pengidaran/sterilisasi terhadap objek vital pemerintah seperti ruang pimpinan dan objek vital lainnya, kegiatan penetrasi tes (pentest) yaitu kegiatan pengamanan terhadap website dan aplikasi yang merupakan aset pemerintah kota Medan dan kegiatan layanan tanda tangan digital yang difasilitasi oleh bidang persandian.

Program kegiatan yang mendukung indikator ini mulai dilaksanakan di triwulan I pada bulan Maret 2023

III. ROADMAP MENUJU PENCAPAIAN TARGET

3.1 Roadmap menuju indikator Indeks Transformasi Data Digital

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan									
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
1	Pengumpulan data		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Validasi dan Verifikasi data				✓			✓		✓		
3	Diseminasi Data (JGKD)					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Membangun Metadata Statistik Sektoral						✓	✓				

Tahap Mencapai Indeks Transformasi Data Digital

- **Tahap Perencanaan Data**
Perencanaan data dilakukan dengan menyesuaikan pada kebutuhan data terutama terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah berupa data perencanaan yang bersifat sektoral. Data yang diberikan adalah data existing dalam kurun waktu tertentu.
- **Tahap Pengumpulan Data**
Data dikumpulkan setelah jenis data dan waktu yang direncanakan untuk pelaksanaan pengumpulan data telah ada. Pengumpulan data dilakukan terhadap organisasi-organisasi perangkat daerah secara berkala.
- **Tahap Pengolahan Data**
Pengolahan data merupakan proses verifikasi dan validasi setelah data dikumpulkan. Pengolahan data ini termasuk didalamnya adalah tabulasi data maupun pembagian data ke dalam bidang-bidang yang telah disepakati.
- **Tahap Diseminasi**
Diseminasi adalah langkah mempresentasikan data digital secara antarmuka melalui portal Medan Satu Data.

2.2. Roapmap menuju Indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan keterbukaan informasi publik	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Melakukan pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ) dan persiapan penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara	1 Tahun							✓	✓	✓			
3	Penilaian Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik Propinsi Sumatera Utara	1 Tahun									✓			

2.3. Roapmap menuju Indikator Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Pengelolaan Pusat Data – Pemeliharaan Data Center	1 Tahun												
4	Pengadaan CCTV		✓											
5	Pengadaan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	1 Tahun												
6	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah													
7	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Tahun	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
8	- Pemeliharaan Command Center													
9	- Pemeliharaan Genset Data Ceter													
10	- Pemeliharaan Multimedia													
11	- Lembur DC dan CC													

Tahap Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi

Terciptanya Proses Bisnis dan Data secara Online dan Terintegrasi

Penerapan layanan SPBE nantinya mampu mengintegrasikan empat bidang penting dalam satu sistem yaitu tata kelola birokrasi terpadu, proses bisnis dan data yang terintegrasi, layanan publik satu pintu, serta implementasi TIK. Untuk mewujudkan pelaksanaan SPBE yang terpadu tersebut diperlukan langkah - langkah sebagai berikut :

1. Penerapan Integrasi dan Interoperabilitas Data.

Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu diperlukan Rencana Induk TIK yang mengatur tentang Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE yang menjadi jawaban teknis tentang perlunya integrasi data. Arsitektur SPBE dimaksudkan sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Sementara itu, Peta Rencana SPBE dimaksudkan sebagai dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah persiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.

2. Penyelenggaran Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat SPLPD adalah suatu sistem yang dikembangkan dengan tujuan untuk memudahkan integrasi layanan antar sistem pemerintahan berbasis elektronik.

Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:

- A. Menerapkan manajemen data yang terpadu;
- B. Menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan
- C. Menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

Indikator ini didukung oleh :

Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Sistem Jaringan intra Pemerintah Daerah secara konsisten dan baik merupakan penunjang utama dalam mendukung pelaksanaan layanan publik secara online dan terintegrasi. Sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah secara konsisten dan baik dimaksud menggunakan akses internet yang berkualitas yang disediakan Dinas Kominfo yang tersebar sebanyak 808 titik di Lingkungan Pemerintah Kota Medan.

Definisi Akses Internet Berkualitas tersebut :

- Tingkat Realibilitas (SLA) 99,86 %
- Tingkat Ketersedian (semua perangkat daerah sampai ke kelurahan sudah tersedia)
- Besarnya bandwidth yang memadai (min. 5 Mbps)

Selain dari sisi Penyediaan Bandwidth, Infrastruktur TIK Pendukung lainnya berupa ketersediaan Data Center dan Command Center.

A. Command Center

Diharapkan command center dimaksud dapat menjadi salah satu tempat yang lengkap dengan infrastruktur / fasilitas yang dibutuhkan, dimana seorang Pimpinan bersama-sama dengan tim dapat melakukan meeting, mengambil keputusan, menugaskan, mengkoordinasikan, memonitor dan mengontrol seluruh tindakan yang diperlukan sebagai respon terhadap krisis yang dihadapi institusi meliputi : tindakan tanggap darurat, action plan untuk perbaikan dan pemulihian, langkah pengadaan dan langkah penyediaan informasi publik.

B. Data Center

Menupakan layanan pusat data pemerintah, dimana Seluruh OPD dapat menyimpan data- data nya di pusat data pemerintah tersebut

2.4. Roadmap menuju Indikator Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Pengumpulan data terkait evaluasi SPBE	47 indikator	✓	✓	✓	✓								
2	Validasi dan verifikasi data evaluasi SPBE	47 indikator				✓	✓	✓						
3	Pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Tim Asessor Kemenpan RB RI	47 indikator						✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Penyampaian hasil evaluasi SPBE	Indeks SPBE												✓

3.5 Roadmap menuju Indikator Jumlah layanan informasi yang terlindungi dan terjaga dengan baik

No	Pekerjaan Prioritas dan Strategis	Satuan	Jadwal Pelaksanaan											
			Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
1	Audit Keamanan, monitoring evaluasi dan pelaporan bidang keamanan	1 Tahun		✓			✓			✓		✓		✓
2	Pemeliharaan HT, Rig dan Repeater	1 Tahun			✓			✓		✓	✓	✓		✓
3	Biaya BHP Frekuensi Radio	1 Tahun	✓											

Tahap Cakupan layanan informasi pemerintah daerah yang terlindungi dan terjaga dengan baik

Dalam mencapai target dari indikator ini, ada beberapa upaya yang akan dilaksanakan, yaitu :

1. Melaksanakan Monitoring dan pelaporan di bidang keamanan informasi serta melakukan audit keamanan ke masing masing OPD di Pemerintah Kota Medan.
2. Melakukan kegiatan Kontra Penginderaan (KP) ke OPD yang bermohon dalam mengidentifikasi ancaman penyadapan atau kerawanan kebocoran informasi dari alat/perangkat surveillance. Salah satu cara mencegah terjadinya kebocoran informasi adalah dengan proteksi informasi melalui kegiatan kontra penginderaan.
3. Melakukan koordinasi dengan Penyelenggara Sertifikasi Elektronik (BSrE) dalam menerbitkan tanda tangan elektronik
4. Meningkatkan pemeliharaan terhadap alat telekomunikasi agar tercapai pelayanan komunikasi yang maksimal

LAMPIRAN III RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PERANGKAT DAERAH

RENCANA AKSI KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2023

Kegiatan : Penyelegaran Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah		Catatan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Kota yang Terselegar dengan Baik		Layanan Pengamanan Informasi kepada 34 OPD		171.730.400	
Sab Kegiatan : Pelaksanana Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 laporan	Laporan Pemenuhan Kebutuhan Alat-alat Radio Komunikasi	156.894.400		✓	✓
Sub Kegiatan : Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	50 Perangkat Daerah	Disediakan layanan Keamanan Informasi pada 56 Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kota Medan tahun 2022 dengan pelaksanaan kegiatan kontra penginderaan, penelusuri test, jamming, ITSA (IT Security Assessment) 34 OPD dan Tanda Tangan Elektronik (TTE)	14.836.000		✓	✓
Kegiatan : Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi yang Tersedia	27 Perangkat Daerah	Pemberian Layanan Keamanan Informasi kepada 27 OPD yang terdiri atas 21 Kecamatan dan 6 OPD	359.114.262		✓	✓
Sab Kegiatan : Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	27 Perangkat Daerah	6 OPD yaitu BPBD, Dishub, P2K, Satpol PP, Dinkes dan Dinas Kebersihan, 21 Kecamatan yaitu Kecamatan Medan Kota, Medan Sunggal, Medan Helvetia, Medan Denai, Medan Deli, Medan Tuntungan, Medan Belawan, Medan Amples, Medan Area, Medan Joroh, Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Tembung, Medan Maimun, Medan Baru, Medan Polonia, Medan Perjuangan, Medan Petisah, Medan Tinur dan Medan Selayang	359.114.262		✓	✓
Total Pembayaran		28.149.008.861					